



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/29/9/B.VII/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MENETAPKAN JURI KEGIATAN SENI SASTRA KLASIK LAMPUNG/LOMBA BUBANDUNG/ HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta menghidupkan kembali nilai-nilai Budaya Lampung, perlu dilaksanakan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/ Hahiwang/Muayak;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Menetapkan Tim Juri Pada Kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung /Hahiwang/Muayak Tahun 2015 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Budaya Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN MENETAPKAN JURI PADA KEGIATAN SENI SASTRA KLASIK LAMPUNG/ LOMBA BUBANDUNG/ HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2015.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan Juri pada kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia dan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. Membuat rencana, persiapan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak; dan
 - b. membuat laporan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak.
 2. Juri mempunyai tugas:
memberi penilaian terhadap peserta Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 3. Petugas MC mempunyai tugas:
mengatur agar kegiatan perlombaan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
 4. Petugas Doa mempunyai tugas:
memimpin doa pada saat acara ceremonial pembukaan dan penutupan kegiatan Seni Sastra Klasik Lampung/Lomba Bubandung/Hahiwang/Muayak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 pada kegiatan Peningkatan Seni Sastra Klasik Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.78.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal // - 6 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2914 B.VII/HK/2015
TANGGAL : 11 - 6 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SENI SASTRA KLASIK
LAMPUNG/LOMBA BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2015**

- I. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kasubbag Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Kasubbag Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
3. Kasubbag Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
4. BUNGA AULIA, SH. (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
5. ENDA SYARI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
6. ROSTIANI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
7. DEWI ANGGERIYANI P, S.Sos (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
8. MARDIANA, SE. (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/291.9/B.VII/HK/2015
 TANGGAL : 11 - 6 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA JURI, PETUGAS MC DAN PETUGAS DOA
 PADA KEGIATAN SENI SASTRA KLASIK LAMPUNG/LOMBA
 BUBANDUNG/HAHIWANG/MUAYAK TAHUN 2015**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH JAM	BESARNYA HONOR PER JAM (Rp)	KET
1	Hi. NASRUN RAKAI, SH	Ketua	16	50.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada kegiatan Peningkatan Seni Sastra Klasik Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.78.04
2	SUTAN DARMAWAN	Sekretaris	16	35.000,-	
3	NURDIN DARSAN	Anggota	16	25.000,-	
4	SUTAN PURNAMA	Anggota	16	25.000,-	
5	PANGERAN KAPITAN	Anggota	16	25.000,-	
6	SUSILAWATI, S.Pd	MC	2	150.000,-	
7	ANDRIYANSYAH	DOA	2	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO